

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup sendiri. Mempunyai daya tarik dilengkapi naluri hidup bersama, dengan memiliki pasangan hidup untuk membangun sebuah keluarga (Hantono & Pramitasari, 2018). Lukman Hakim Saifuddin (2020: 3) dalam sambutan isi buku Fondasi Keluarga Sakinah menyampaikan bahwa, naluri hidup bersama mengakibatkan hasrat untuk memiliki cita-cita hidup teratur sesuai dengan yang diharapkan, mewujudkan salah satu komponen tercapainya pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah disetujui oleh 193 negara termasuk Indonesia. Hal ini selaras dengan agenda prioritas kinerja presiden yang disebutkan dalam program pemerintah 2019-2024, khususnya strategi untuk menumbuhkan kualitas masa depan hidup manusia, karena negara yang dapat dikatakan maju pola pikirnya adalah negara yang telah mengetahui bagaimana alur upaya dalam memperbaiki daya saing (<https://www.menpan.go.id> diakses pada, tanggal 17 Juni 2022). Melalui terbentuknya keluarga yang harmonis menjadikan suatu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia bagi penerus bangsa (Tim Bina Keluarga Sakinah 2020: 1).

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan regulasi atas dasar kebutuhan masyarakat. Hukum pernikahan dalam Agama islam di Indonesia, pada pelaksanaannya di tentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Segala aktivitas berdasarkan hukum yang berlaku, sekalipun hal tersebut dijalankan oleh masyarakat beragama islam (Sanjaya & Faqih, 2017: 6). Oleh karena itu, di Indonesia pernikahan diterapkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ulama syafi'iyah mengartikan pernikahan merupakan penggabungan dari adanya akad. Yaitu, akad berseirama dengan kehidupan antara kedua mempelai yang dapat diperbolehkan untuk bergaul setelah melaksanakan akad yang mereka lakukan (Sanjaya & Faqih, 2017: 12). Adapun arti dari akad yang benar-benar kuat pada kompilasi hukum islam apabila akad nikah telah terjadi kepada laki-laki dan perempuan sudah menangkap prasyarat kemudian rukun nikah ditetapkan negara dan syariat Agama, dengan begitu pernikahan akan kokoh dalam menjalani kehidupan suami

istri. Karena pernikahan tidak mudah diakhiri dengan sebab yang tidak jelas, hubungan pernikahan diselesaikan jika ada sebab yang jelas untuk diakhirinya sebagai bentuk mempertahankan pernikahan (Jamaluddin & Amalia, 2016: 17).

Sementara itu, menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” dan pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Adanya pasal tersebut mengetahui jika pernikahan telah sah sesuai prosedur dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing agama yang dianut setiap individu dengan berbagai syarat. Tetapi pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan jika “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Maka pernikahan di Indonesia bukan hanya dilangsungkan sah secara agama, namun harus tercatat oleh suatu lembaga administrasi yang bertugas dibidangnya.

Undang-undang No. 22 tahun 1946 Pasal 1 ayat 1 tentang pencatatan, nikah, talak dan rujuk bahwa “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”. Sedangkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memaparkan jika keseluruhan penduduk di Indonesia memiliki populasi sebanyak 272,23 juta penduduk pada Juni 2021. Berdasarkan Jumlah tersebut mayoritasnya dapat diketahui jika penduduk Indonesia adalah penganut Agama Islam sebanyak, 236,53 juta pada persentase (86,88%) (<https://dukcapil.kemendagri.go.id> diakses pada 29 April 2022). Maka mereka yang melakukan pernikahannya berdasarkan Agama Islam dilakukan pendaftaran dan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Peraturan Menteri Agama (PMA) pasal 1 ayat 1 No. 34 2016 tentang Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan “Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”. Dapat dijelaskan kembali Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu, kantor

pemerintah yang berwenang memiliki tugas di bidang kegiatan Agama Islam dalam wilayah kecamatan serta pemangku posisi strategis pengembangan dan pembinaan kehidupan kerukunan umat beragama.

Berikut adalah fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah di sebutkan melalui Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 pasal 3 ayat 1 yaitu:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Kesetaraan dan keadilan dalam menjalani rumah tangga telah menjadi sebuah harapan setiap pasangan, agar tidak adanya penindasan dan pertikaian (Kumala & Tresnawaty 2019). Pertikaian dalam rumah tangga sangat berdampak pada kokohnya keluarga yang telah dibangun, meskipun telah dilakukannya cara-cara seperti mencari jalan keluar terbaik untuk menengah saling adanya mengalah dan pengertian. Akan tetapi apa bila kedua belah pihak sudah memberi keputusan untuk berpisah dengan sebab yang jelas maka, tidak dapat lagi bisa dipertahankan terjadilah arah ke perceraian. Pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada point tiga yaitu “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Dapat diartikan jika perceraian salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat menjadi urutan pertama pada kasus perceraian berdasarkan provinsi berada di Indonesia, kasus perceraian tertinggi yaitu pada tahun 2021 yakni sebanyak 98.088 kasus. Pada posisi ke dua yaitu Jawa Timur berjumlah 88.235 kasus, kemudian Jawa tengah ada 75.509 kasus (<https://databoks.katadata.co.id> diakses pada 22 Mei 2022).

Berdasarkan situs SI KABAYAN kasus perceraian yang terjadi di Jawa Barat Sebagai berikut:

Tabel 1.1. Angka Perceraian di Jawa Barat

Tahun	Cerai Talak	Presentase %	Cerai Gugat	Presentase %	Jumlah
2018	24.610	26%	70.999	74%	95.609
2019	26.560	25%	78.285	75%	104.845
2020	25.775	25%	76.389	75%	102.164
2021	25.927	25%	79.617	75%	105.544
2022	10.792	25%	33.154	75%	43.946
Jumlah					452.108

Sumber: Situs Si Kabayan, data diolah

Berdasarkan data diatas, angka perceraian di Jawa Barat jumlah keseluruhan angka perceraian dari tahun 2018-2022 mencapai 452.108. Setiap kasus perceraian di Jawa Barat dapat diketahui cenderung lebih banyak pada kasus cerai talak yaitu, dimana laki-laki atau suaminya yang lebih dulu meminta untuk berpisah rata-rata persentasenya adalah 75%. Dibandingkan cerai gugat yaitu perempuan atau istrinya yang lebih dulu meminta untuk berpisah yakni persentasenya rata-rata adalah 25%.

Sedangkan berdasarkan data dari Pengadilan Agama Karawang pada kasus perceraian di Kabupaten Karawang sebagai berikut:

Tabel 1.2. Angka Perceraian di Kabupaten Karawang

Tahun	Cerai Talak	Presentase %	Cerai Gugat	Presentase %	Jumlah
2017	733	25%	2.207	75%	2.940
2018	1.005	30%	2.304	70%	3.309
2019	1.400	33%	2.898	68%	4.298
2020	1.029	27%	2.844	74%	3.873
2021	1.057	26%	2.984	74%	4.041
Jumlah					18.461

Sumber: Pengadilan Agama Karawang, data diolah

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Karawang memiliki angka kasus perceraian yang terbilang tinggi dari 2017-2021 sekisarnya tercatat paling tinggi adalah sepanjang Januari-Desember 2021 ada 2984 perkara (Panitera Hukum pengadilan Agama Karawang). Setiap kasus perceraian di Karawang dapat diketahui cenderung lebih banyak pada kasus cerai gugat, yaitu dimana Perempuan atau Istri yang lebih dulu meminta untuk berpisah rata-rata persentasenya paling tinggi adalah 75% pada tahun 2017. Dibandingkan cerai talak yaitu laki-laki atau suami yang lebih dulu meminta untuk berpisah yakni rata-rata persentasenya paling tinggi adalah 32% pada tahun 2019.

Namun demikian, data yang diperoleh dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang hingga November 2021 mengemukakan jika ada 13.798 pasangan yang melakukan pernikahan (<https://bekasi.tribunnews.com> diakses pada 12 Mei 2022) dan banyaknya angka perceraian pada tahun 2021 ada 4.041 pasangan. Mengingat angka perselisihan dan perceraian membuktikan jika adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai kehidupan pernikahannya. Perceraian yang meningkat dapat terjadi karena adanya masalah ekonomi yang krisis, ditambah mengingat peristiwa wabah penyakit menular yang memakan waktu lama yaitu pada awal tahun 2020 (Thorik, 2020). Membuat usaha atau perdagangan mereka menurun dan berkurangnya pendapatan tidak seperti saat hari-hari normal, sehingga banyak pekerja yang harus di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Perceraian diakibatkan adanya perselingkuhan dapat berdampak dari penggunaan media sosial, menyebabkan terjadinya perselingkuhan karena timbulnya bentuk curiga dan memudahkan seseorang untuk berkenalan dengan orang baru karena, bertemu di media sosial begitu instan dilakukan pada jaman serba teknologi digital (Eva, Septia & Oktaviani, 2020). Selain itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi penyebab retaknya rumah tangga sebagaimana dijelaskan bentuk-bentuk pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Bukan saja dapat merombak tatanan kehidupan bangsa, melainkan secara nyata mengakibatkan kendornya akhlak dan moral perilaku serta meluasnya pergaulan bebas, hingga adanya anak-anak yang terlantar akibat perpisahan orangtua (Ulfiah, 2016: 108). Jika adanya suatu persoalan maka perlu solusi yang harus dipikirkan karena didalam Agama Islam perceraian itu sangat dibenci Allah SWT, sekaligus memperbaiki kualitas keluarga agar mematangkan usia dari kesiapan memiliki sikap kedewasaan dalam membangun rumah tangga. (<https://badilag.mahkamahagung.go.id> diakses tanggal 11 juni 2022)

Pernikahan dini perlu dibimbing agar matangnya dalam tindakan dan mempertimbangkan pendewasaan usia perkawinan (PUP), sedangkan menurut Adhim mengungkapkan jika masyarakat menilai pernikahan muda bagaikan pernikahan masih belum adanya kesungguhan, maupun kedewasaan dan secara ekonomi cenderung bergantung pada orang tua karena, belum berupaya untuk mandiri mencari biaya dan

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Adhim, 2002: 18). Pernikahan dibawah umur banyak terjadi hingga berujung pada perceraian, yang dimana umur pernikahannya hanya berlangsung satu tahun atau dua tahun saja. Sedangkan Pasangan ideal memiliki mimpi untuk bersama-sama membangun pernikahannya hingga akhir hayat, melainkan tidak sebatas hanya sebagai teman hidup yang singkat waktunya. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya karakter yang dibangun melainkan mereka berfikir yang penting menikah semata tidak membedakan mana yang hanya ingin atau siap menjalankan dinamika pernikahan (Andriani & Mutimatun, 2018).

Menjalankan sebuah hubungan bukanlah hal yang mudah dikarenakan menggabungkan dua sifat dan sikap keperibadian yang berbeda (Su'adah, 2005: 20). Demikian halnya laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan dan menyempurnakan satu sama lain untuk dapat berkomitmen serta memahami kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki (Atabik, 2013). Sehingga terbangunnya suatu kelompok keluarga karena persatuan pasangan yang ditakdirkan oleh Tuhan (Atabik, 2013). (Sakinah) adalah keluarga yang memiliki rasa tenteram, kasih sayang yang nyaman (Mawadah), hidupnya merasakan ketenangan di dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan diakhirat (warahmah) (Chadijah, 2018). Jika ingin membangun keluarga sakinah perlu hak-hak dasar pasangan untuk menempati posisi kewajibannya masing-masing. Suharto dalam bukunya tentang Kebijakan Pemerintah (2019: 65) memaparkan bahwa, ideologi terkandung pada konsep yang bisa menangkap sekaligus menjamin seluruh aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Artinya pemerintah memiliki wewenang menjalankan roda kehidupan pada suatu negara yaitu, mengurus keberlangsungan kehidupan masyarakat bagaimana mengatur aktivitas dan kegiatan masyarakat.

Setiap Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai kegiatan masing-masing untuk mencapai harapannya, seperti KUA Cilamaya Wetan pada program prioritasnya yaitu, pelayanan pembinaan keluarga sakinah. Pembinaan keluarga yaitu, diharapkan memiliki cinta kasih sayang pasangan dan anak untuk membangun karakter keIslaman sehingga memiliki keimanan, kepercayaan dalam berpedoman dan berprinsip. Pelayanan memberikan bimbingan upaya pemberdayaan masyarakat, Program Bimbingan Keluarga sakinah di KUA Cilamaya Wetan berupa Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang dilakukan dan dibina oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana telah menjadi fungsinya. Bimbingan Keluarga Sakinah dilengkapi dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat

dengan membangun keluarga yang ideal, upaya membentuk kesiapan mental dalam melangsungkan rumah tangganya (Sundani, 2018). Menurut Mubasyaroh (2016: 2) penyuluhan berupa proses sosialisasi dilakukan dengan pendekatan kepada masyarakat melalui eskalasi kemampuan, untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan cara mengikuti aktivitas masyarakat secara rutin yaitu, kelompok-kelompok keluarga sakinah, koperasi majelis taklim, koperasi masjid, pengajian masjid, jumat ibadah upaya peningkatan ekonomi melalui usaha sosialisasi masyarakat lainnya, serta meningkatkan kesanggupan zakat, infak, sadaqah, wakaf dan dana guna memberikan kemanfaatan yang sifatnya membangun mutu lingkungan masyarakat. Selain itu program ini juga membina remaja usia nikah, upaya tidak terperosok mengikuti budaya kebaratan seperti pergaulan bebas, keruntuhan moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran dan perilaku kriminal lainnya (Daud 2015: 5). Dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah Tim Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI (2020: 6) pelaksanaan pelayanan pada program bimbingan keluarga sakinah sangatlah penting dalam memperbaiki penerapan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul khalimah dalam pola perilaku masyarakat.

Selain metode penyuluhan upaya Program Bimbingan Keluarga Sakinag, Kantor Urusan Agama (KUA) mulai menerapkan suatu prasyarat jika calon pengantin yang ingin melangsungkan akad maka sebaiknya terlebih dahulu untuk mengikuti pelaksanaan Bimbingan yang dinamakan Bimbigan Pra Nikah atau Bimbingan Perkawinan (Bimwin) secara ajaran-ajaran yang diberikan yaitu menurut agama Islam, nama program keluarga sakinah itu mengartikan jika tujuan utama menjadikan sebuah keluarga yang sakinah (ketentraman), mawadah (kasih sayang), warahma (karunia) (Wasim, 2017: 17). fungsi pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah sebagai pemberi penasehat bidang keagamaan, kesehatan dari bentuk penyaluran edukasi berupa materi mengenai pola pikir kelangsungan ikatan pernikahan solusi membantu, mendidik, menangani, dengan cara memberikan bimbingan, bagaimana dapat hidup rukun, serta cara menghadapi konflik dalam menjalani kehidupan berkeluarga, kesehatan mengenai reproduksi dan memberikan pengertian tentang apa itu keluarga sakinah (<https://jabar.kemenag.go.id> diakses pada 12 Juni 2022). Komara Selaku Koordinator Satpel PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kec. Cilamaya Wetan mengatakan:

“Bimbingan Perkawinan ini digelar untuk menyukseskan program pemerintah, yaitu pencegahan stunting dan mewujudkan keluarga sakinah”.
Rabu (18/5/2022).

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) berawal dicetuskan oleh Menteri Agama terdahulu yaitu, Lukman Hakim Saifuddin pada tahun 2017 adalah pergantian nama dari Kursus Calon Pengantin. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dijelaskan pada pasal 2 menyatakan jika “Peraturan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan rumah tangga”. Kedua keputusan tersebut telah di evaluasi meskipun tidak menghilangkan tujuan yang sama namun, terdapat perbedaan dari pelaksanaanya sebagai bentuk pengoptimalan menjadi, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Ada perbedaan dari sebelumnya:

1. Sebelumnya hanya 2-3 jam, dievaluasi menjadi durasi 16 jam dalam 2 hari artinya, 8 jam per hari mencakup tujuh materi yang diberikan dengan metode diskusi.
2. Bimbingan Perkawinan adanya pemberian materi mengutamakan keterlibatan peserta, tanya jawab, dengan dibuka melalui *pretest*. Ditutup dengan *posttest*, dan evaluasi penilaian dari peserta mengenai bagaimana pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai acuan mengoptimalkan program.
3. Pemberian sertifikat sebagai kelulusan Bimbingan Perkawinan secara kelompok bahwa telah mengikuti kegiatan yang ditanda tangani oleh penyelenggara, dan pemberian buku gratis berupa Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, sebagai bahan bacaan peserta. namun sertifikat tidak mematokan sebagai syarat untuknya pernikahan yang harus dimiliki. Apa bila Calon Pengantin berhalangan berhalangan menghadiri bimbingan perkawinan secara kelompok maka, melaksanakannya bimbingan secara mandiri perlu memenuhi persyaratan terlebih dahulu yaitu seperti menentukan hari kesiapan untuk ke Kantor Urusan Agama agar dibimbing dengan kepala Kantor Urusan Agama, penghulu,

maupun penyuluh, seperti cara-cara membangun keluarga sakinah, Calon pengantin juga disarankan mendatangi puskesmas mengenai bimbingan reproduksi (<https://kumparan.com> diakses pada, 17 juni 2022)

Muhammad Adib Machrus selaku Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam mengatakan, Program Bimbingan Perkawinan menjadi program prioritas nasional yang telah dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia dan pada 2018 Bimbingan Perkawinan baru menjangkau 125.142 pasangan calon pengantin pada 34 Provinsi, meskipun Bimbingan Perkawinan ini belum merata hingga seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) penyelenggaranya akibat keterbatasan anggaran. Sedangkan Angka yang mengikuti Bimbingan seluruh Indonesia pada tahun 2019 ada 59.291 pasangan calon pengantin (<https://kumparan.com> diakses pada, 17 juni 2022). Tentu angka ini turun drastis dari 2018-2019 mengingat terjadinya suatu wabah penyakit menular yaitu virus Covid-19, kian menjadi hambatan untuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di berbagai daerah jika harus secara tatap muka karena, adanya kebijakan pemerintah berupa pembatasan aktivitas masyarakat. Tetapi pada era teknologi digital beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan dilakukan dengan melakukan video virtual melalui aplikasi zoom meskipun dalam pelaksanaannya kurang konsisten dari jam yang ditentukan karena keterbatasan (Fuad, dkk, 2022).

Fuad, dkk (2022) dalam jurnalnya yaitu Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah menjelaskan bahwa, bimbingan perkawinan perlu yakni daya pemerintah menekan peningkatan angka perceraian yang tinggi. Maka dari itu perlu kesungguhan niat dari masyarakat untuk mendukung program ini, berpartisipasi mengikuti Program Bimbingan Keluarga Sakinah sehingga memiliki tekad yang sungguh-sungguh kemudian dapat diterapkan. Lewat pemerintah untuk masyarakat dalam penanaman keperibadian bangsa yang bersatu mengubah kebiasaan hidupnya menjadi lebih baik, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan rumah tangga yang langgeng, dengan potensi etikanya (Soleh, 2021). Dalam Buku Membangun Keluarga Harmonis Tim Penyusun Al-Quran Tematik (2008: 120). Agar terhidar dari adanya akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Jika masyarakatnya yang memiliki penerus generasi kepribadian yang maju serta patuh pada urusan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh Agama maka juga dapat menuntun negara

yang baik dan sejahtera karena masyarakat yang berkualitas artinya negaranya yang dapat mampu bersaing.

Pada pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Kantor urusan agama (KUA) dengan melakukan 2 cara yaitu, yaitu individual (percakapan pribadi), metode kelompok (ceramah) (Wati, dkk 2019). Bahwa setiap program tidak selalu berjalan dengan sempurna, ditemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah permasalahan telah diungkapkan oleh panitia, mediator serta peserta calon pengantin di KUA Lowokwaru. Sistem jam kerja yang kontra dengan kegiatan bimbingan perkawinan yang dilakukan selama 2 hari (16 jam) dan membuat menjadi tidak efektif, peserta bimbingan perkawinan yang sedikit sulit untuk diundang karena tidak bisa bertemu calon penyuluhan, jarang dilakukan serta partisipasi masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membangun keluarga sakinah. Kendala mengenai kurangnya biaya untuk diadakannya pelaksanaan, maka tidak bisa mengcover seluruh calon pengantin apa bila peserta yang mengikuti program tersebut melebihi target yang seharusnya (Wati, dkk, 2019).

Jalil (2019) menjelaskan adanya hambatan dalam pelaksanaan bimbingan keluarga Sakinah, bahwa mekanisme dalam penyampaian materi dan pembekalan yang semestinya menggunakan pendekatan andragogi yaitu melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran berbentuk wawasan, masih terkesan lebih ke pendekatan pedagogi yaitu segala usaha kompetensi pendidik untuk membimbing peserta didik, sehingga pembahasan dan penyampaian interaktif kurang dilakukan karena pembawa materi sajalah yang lebih cenderung aktif dibandingkan pesertanya. Para narasumber yang berperan terlihat sedikit, mengingat jika modul Bimbingan Pernikahan bagi calon pengantin yang dibuat Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, diperingatkan supaya semua narasumber lebih berperan sebagai fasilitator yang memberi dorongan peserta untuk ikut aktif.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang dengan kondisi dapat dikatakan wilayah berada jauh dari wilayah kota, dengan akses jalannya pun tidak besar. Namun tidak dipungkiri bahwa, penerapan Bimbingan Perkawinan telah dilakukan pada setiap tahunnya. Kasus perceraian di Kecamatan Cilamaya Wetan cenderung minim terjadi, dapat diketahui dengan di dorongnya Program dengan tujuan Keluarga Sakinah melalui bimbingan yang

dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah terealisasi. Dapat diketahui berdasarkan data pernikahan dan bimbingan perkawinan (Bimwin) secara kelompok melalui laporan tahunan KUA Cilamaya Wetan dan angka perceraian berdasarkan data berasal dari Pengadilan Agama Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

Tabel 1.3. Angka Pernikahan, Perceraian dan pasangan yang mengikuti Bimbingan Perkawinan (Kelompok) di Kecamatan Cilamaya Wetan

Tahun	Pernikahan	Perceraian	Presentase (%)	Bimbigan Perkawinan (Kelompok)
2019	698 Pasang	108 Kasus	15%	100 Pasang
2020	530 Pasang	82 Kasus	15%	31 Pasang
2021	528 Pasang	74 Kasus	14%	45 Pasang
2022	227 Pasang	20 Kasus	8%	58 Pasang
Jumlah:	1.983 Pasang	284 Kasus	14%	234 Pasang

Sumber: Pengadilan Agama Karawang, KUA Cilamaya Wetan, data diolah

Berdasarkan data diatas, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang jumlah keseluruhan angka pernikahan pada tahun 2019-2022 yaitu 1.983 pasang, dengan kasus perceraian yang terjadi yaitu berjumlah 284 kasus presentasenya adalah 14%. Angka pernikahan terbanyak yaitu pada tahun 2019 berjumlah 698 pasang, dengan presentase kasus perceraian yaitu 15%. Jika dibandingkan pada tahun 2022 angka pernikahan januari-agustus berjumlah 227 dengan presentase kasus perceraian 8%, dapat diketahui setiap tahunnya angka perceraian di Kecamatan Cilamaya Wetan selalu menurun. Sedangkan pelaksanaan Program Bimbingan Keluarga Sakinah jika dijumlahkan seluruhnya sudah mencapai 234 pasangan yang mengikuti Bimbingan Perkawinan secara kelompok, Dapat diketahui adanya beberapa faktor penghambat yang menjadi penyebab rendahnya angka bimbingan perkawinan secara kelompok dapat dijelaskan karena, kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat. Apabila calon pengantin hendak mengikuti bimbingan perkawinan secara kelompok yang diadakan pada hari kerja, maka perlu menyesuaikan jadwal sehingga banyak yang berhalangan untuk hadir. Bimbingan perkawinan tidak hanya dihadiri oleh calon pengantin saja, namun yang sudah menikah karena terhalang oleh waktu yang terbatas sehingga juga penghulu memastikan bagi pengantin yang sebelumnya belum di bimbing agar hadir ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk diberikan bimbingan.

Bimbingan perkawinan terbagi menjadi 2 metode yaitu secara kelompok dan mandiri. Bimbingan Perkawinan (Bimwin) secara kelompok adalah program yang tidak wajib sehingga masyarakat tidak merasa di haruskan hadir namun, diperkenankan apa bila datang pada bimbingan secara mandiri di KUA, terlebih bimbingan secara kelompok ini dilakukan sangat terbatas dimana sesuai dengan SOP (Standard Operasional Prosedur) yang diatur dari pusat Ditjen Bimas Islam, dapat dicontohkan KUA Kecamatan Cilamaya Wetan yaitu pada tahun 2022 telah diadakan pada 4 bulan yaitu dibulan february, mei, juni dan agustus dimana pada setiap satu bulannya hanya 2 hari, 2 kali pertemuan, jika dijumlahkan dari 4 bulan tersebut hanya ada 8 kali pertemuan maka itulah yang menjadi penyebab angka yang mengikuti bimbingan perkawinan kelompok terbilang rendah.

Peranan KUA Cilamaya Wetan yaitu dalam bidang penyuluhan, telah memberikan sosialisasi berupa suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama membimbing demi mewujudkan pernikahan menuju keluarga sakinah. Ketika telah adanya penetapan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) secara kelompok oleh pusat yaitu Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama Karawang maka KUA Kecamatan Cilamaya Wetan sebelumnya mengantisipasi berperan dengan cara pendekatan kepada masyarakat, calon pengantin atau pasangan yang telah menikah, yaitu peran penyuluh menyebarkan undangan, memberikan informasi, gerakan berupa ajakan untuk masyarakat berminat menghadiri program bimbingan perkawinan kelompok tersebut, disertakan adanya peran penghulu sebelum menikahkan pasangan calon pengantin, agar mereka calon pengantin diharuskan mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri yaitu upaya adanya persiapan dan pemberitahuan kehendak menikah dengan melengkapi administrasi berkas pendaftaran nikah bagi calon pengantin selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum akad nikah yang akan dilaksanakan.

Pengadaan kegiatan bimbingan secara kelompok di KUA Cilamaya Wetan disesuaikan dari jadwal dan alokasi anggaran yang telah ditentukan oleh Bimas Islam

(Bimbingan Masyarakat Islam) Kementerian Agama Karawang. Pada bulan Mei tanggal 18 melakukan observasi secara langsung dalam mengamati Program Bimwin (Bimbingan Perkawinan) secara kelompok begitu ragam kegiatan dilakukan dalam hal-hal penyampaian materi agar menarik perhatian peserta dan juga adanya keinginan dari peserta untuk banyak bertanya karena, suasana yang tidak begitu tegang dengan pembawaan yang mengandung humoris tetapi tetap bermakna, bimbingan secara kelompok terkesan membosankan jika tanpa adanya sebuah inisiatif praktek dari tim bina keluarga sakinah kemudian, perlu adanya hiburan yang masih menyangkut mengenai keluarga berunsur pada edukasi agar tidak monoton. Hal tersebutlah yang menggugah peneliti untuk melaksanakan penelitian di KUA Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang memiliki peranan itikad baik sebagai wadah terbentuknya keluarga sakinah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada Latar Belakang Masalah di atas, maka peneliti dapat menemukan permasalahan pokok yaitu, bagaimana Peranan Kantor Urusan Agama Pada Pelaksanaan Program Bimbingan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang? dari pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa sub masalah sebagai suatu acuan dalam pembahasan selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana peranan kantor urusan agama pada pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah di kantor urusan agama Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi kantor urusan agama pada pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah di kantor urusan agama Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peranan Kantor Urusan Agama Pada Pelaksanaan Program Bimbingan Keluarga Sakinah yang dilakukan di KUA Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh KUA Pada Pelaksanaan Program Bimbingan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah, karena mengingat masalah-masalah penelitian terdahulu sangatlah luas. Meskipun adanya tugas dari badan atau lembaga lainnya untuk menyelesaikan konflik yang sama. Maka, dalam penelitian ini akan lebih terfokuskan pada peranan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Sebagai lembaga pernikahan resmi pemerintah, dimana yang menjadi pelopor gerakan bimbingan keluarga sakinah dengan memaksimalkan program bimbingan perkawinan pada pranikah maupun pascanikah. Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab dalam mediasi membantu mengelola solusi konflik dalam rumah tangga. dengan desain *learning by doing* dan bimbingan meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*).

1.5. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian berisi tentang manfaat hasil penelitian, signifikasi penelitian terbagi dua yaitu, signifikasi akademik dan sigifikasi praktis antara lain:

1.5.1. Signifikansi Akademik

Berdasarkan penelitian Menjadi kajian gambaran permasalahan dari judul tentang “Peranan Kantor Urusan Agama Pada Pelaksanaan Program Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.” berharap dapat dimanfaatkan serta dikembangkan. Dengan adanya Studi terdahulu untuk menjadi sumber referensi penelitian tersebut adalah:

Abdul Jalil, (2019) yang berjudul “Implementasi Program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan”. isi Pembahasan, menjelaskan penerapan bimbingan perkawinan pada pranikah sebagai yang menjalankan peraturan dan usaha memberikan pengetahuan menyeluruh mengenai aktualitas sendi-sendi pernikahan yang akhirnya menjadikan kerluarga yang sakinah. Hasil yang diperoleh dari survey tersebut terkait dengan pelaksanaan program konseling perkawinan di KUA Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Proses itu diadakan selama 16 jam pelajaran, dan hanya diampu minimal 2 orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang terbatas. Mediator Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin dilakukan oleh Kementerian Agama. Hambatannya, Banyak calon pengantin masih tidak berinisiatif untuk

menerima undangan konseling pranikah. Hal ini juga didasarkan banyaknya penyebab tidak memiliki izin dari tempat kerja untuk menghadiri dan kesibukan lainnya.

Fitriani Ulma, (2016) yang berjudul “Efektifitas KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di kecamatan Bontomarannu Kab.Gowa“. Tujuan Skripsi dari penelitian ini adalah membimbing syariat agama islam, keimanan, ketaqwaan yang mulia metode yang dilakukan adalah mengukur menggunakan indikator keberhasilan dari kegiatan. Hasil dari penelitian di KUA Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa ini adalah, mayoritas masyarakat berada di Kecamatan Bontomarannu mengamati bahwa adanya Kantor Urusan Agama (KUA) sebatas sebagai wadah pernikahan saja, akibatnya masih minimnya masyarakat yang berkunjung bila mengikuti pelaksanaan bimbingan. Memfungsikan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), hambatannya adanya keterbatasannya SDM yang professional.

Setiyo (2017), yang berjudul “Pelaksanaan bimbingan islam dalam mewujudkan keluarga Sakinah (Studi pada BP4 KUA Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan bagaimanakah cara KUA dalam memberikan bimbingan kepada pasangan yang ingin atau sudah menikah dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan Bahagia. Hasil dari penelitian ini berisikan lebih kepada bimbingan usia nikah yaitu, pembinaan terhadap remaja dilakukan berdasarkan bergantian dengan 11 desa binaan di wilayah kecamatan Mrebet. Sasarannya yaitu para remaja dalam pelaksanaannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mrebet bekerja bersama dengan pemerintah desa melalui karang taruna, perkumpulan pengajian. Adanya hambatan yang dialami yaitu, ketidak berdayaan ekonomi, pergaulan bebas, pernikahan dini menjadi penyebab banyaknya mengetahui bagaimana dapat terjadinya keretakan rumah tangga di Kecamatan Mrebet.

Agung Supra Wijaya, (2016) yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A”. Membahas mengenai, dalam mediasi mewujudkan keserentakan bersama perdamaian. Majelis sekedar memberikan penegasan perihal amarnya yang menyatakan jika perkara telah selesai. Tujuan dari skripsi ini adalah mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS melalui hakekat-hakekat pada Agama. Karena, Tujuan umum dari

adanya program ini adalah pembinaan gerakan mewujudkan keluarga sakinah sebagai keinginan tekad peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pengadilan Kota Bengkulu diketahui mengenai rendahnya keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator dan tingginya jumlah perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu. Hasil dari penelitiannya yaitu, masih belum efektif, meskipun ada keberhasilan tetapi masih rendah, karenanya beberapa faktor yang menjadikan alasan, berupa tingkat ketertiban masyarakat dalam melakukan proses mediasi sangat rendah, kebiasaan masyarakat beranggapan jika perceraian bukanlah suatu perihal aib menurut pribadinya maupun keluarganya. Kualitas hakim juga menjadi faktor diusungkan sebagai mediator masih kurang merata dan hanya ada 6 orang hakim yang sudah melakukan pelatihan mediasi diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) RI.

Viki Setiawan Rambe, (2019) yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara”. Program keluarga harapan berupa program pembantuan dalam bidang sosial untuk rumah tangga yang dikategorikan sesuai persyaratan dengan menetapkan kualifikasi perihal mengubah kehidupan miskin berikut peranan digunakan oleh Dinas Sosial. Program ini bentuk pemberian uang tunai untuk setiap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan anggotanya diharuskan memiliki syarat dan keberlakuan yang sudah ditetapkan. Penulisan ini agar mengetahui, pemberlakuan Program Keluarga Harapan (PKH), penduduk sekitar berpandangan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) tedapat dampak baik kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang. Dapat diketahui dari segi pencapaiannya dan fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam telah terlaksanakan. Kesimpulannya memberikan makna jika melalui adanya Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dapat menolong meminimalisir kemiskinan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang, walaupun diketahui targetnya masih belum merata.

Asmiati, (2019) skripsinya berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”. Membahas mengenai peran penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sapobonto yaitu pembinaan aspek keagamaan melalui majelis taklim dan pembinaan melalui pengajian serta pemberian nasehat atau bimbingan individu dalam mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui upaya

penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, upaya penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yaitu pembinaan aspek keagamaan melalui majelis taklim, adanya hak dan kewajiban antar anggota keluarga, masyarakat khususnya ibu-ibu yang ikut dalam majelis taklim senantiasa menerima arahan dari penyuluh agama.

Gamal Achyar dan Samsul Fata, (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Korelasi Antara Bimbingan Peranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah, serta bagaimana pengaruh bimbingan pranikah dengan faktor perceraian dalam keluarga yang pernah mengikuti bimbingan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah, serta bagaimana pengaruh bimbingan pranikah dengan faktor perceraian dalam keluarga yang pernah mengikuti bimbingan pranikah. Pemahaman agama bagi masyarakat yang telah menikah. Hasil dari penelitian adalah ditemukan bahwa bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami, mengingat waktu pelaksanaannya sedikit minim hanya dua hari saja, maka calon pengantin akan sukar memahami semua materi yang diberikan oleh KUA.

Emy Rosnawati, (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pelayanan di diberikan P2TP2A kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian adalah Korban diterima, diidentifikasi dan diregister. Setelah korban mengisi data dan menandatangani formulir pengaduan selanjutnya diarahkan kepada konselor atau divisi terkait sesuai kebutuhan korban. Bahwa

peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif

Siti Nunung Nurjannah dan Euis Susanti jurnalnya, (2018) yang berjudul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kabupaten Kuningan Program Kampung KB”. Membahas mengenai Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu program inovatif pemerintah yang strategis dalam memperkuat program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan mempersempit ruang lingkup sasaran yaitu dalam wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu. Penelitian ini didasari oleh penancangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi program dan kendala pelaksanaan kegiatan Kampung KB. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi program Kampung KB di Kabupaten Kuningan secara umum berjalan dengan baik, terjadinya peningkatan akseptor KB antara sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai Kampung KB yaitu dari 5.244 akseptor menjadi 5.519 akseptor. Kemudian, beberapa kegiatan Program KB sebagian besar telah dilakukan seperti penyuluhan, pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bina Keluarga dan UPPKS. Hanya saja ditemukan beberapa kendala yang terjadi seperti kurangnya antusias dan pemahaman dari masyarakat dan kurangnya kerjasama antar SDM yang menjalankannya.

Andre Kawulur dan Salmin Dengo, (2015) Jurnal yang berjudul “Peranan BKKBN Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Studi di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan)”. Membahas mengenai BKKBN atau Keluarga Daerah Badan Perencanaan memiliki peran strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Peran akan terwujud seperti yang diharapkan jika Badan Keluarga Berencana dapat merumuskan dan melaksanakannya program yang berkaitan langsung dengan upaya perbaikan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga dari kelompok sasaran. Hasil dari penelitian bahwa Program Badan Keluarga Berencana, Perempuan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan mengatur semuanya bisa dilakukan cukup efektif. Program Badan Keluarga Berencana, Perempuan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan yang dilakukan selama ini memberikan manfaat yang besar manfaat bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran dalam mensejahterakan keluarga. Berdasarkan

hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Keluarga Berencana memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Minahasa Selatan.

Tabel 1.4. Signifikansi Akademik

NO	Judul	Peneliti	Temuan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Implementasi Program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cilandak kota Jakarta Selatan.	Abdul Jalil, 2019	Kantor urusan Agama (KUA) pelaksanaan program bahwa mempelai yang terbentuk berupa peserta, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat, serta fasilitas yang memungkinkan. Hambatannya,kesulitan menghubungi peserta.	Persamaan: Fokus penelitiannya sama-sama mengenai program bimbingan keluarga Sakinah dan juga sama-sama mencari tahu mengenai factor pendukung dan penghambat. Perbedaan: analisis data menetapkan logika berpikir yaitu silogisme, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian entografi, dan perbedaan pada wilayah penelitian.
2.	Efektifitas KUA dalam Pembinaan keluarga Sakinah di kecamatan Bontomarannu Kab.Gowa	Fitriani Ulma, 2016	Memfungsikan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), masih rendahnya keinginan masyarakat untuk datang langsung melaksanakan bimbingan dan terbatasnya SDM yang professional.	Persamaan: Pembinaan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah Perbedaan: Judul peneliti lebih berfokus pada teori efektifitas bimbingan jika dalam penelitian ini menggunakan teori peran KUA sehingga mengarah pada bagaimana pelayanan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan keluarga Sakinah. dan perbedaan pada wilayah penelitian.
3.	Pelaksanaan bimbingan islam dalam mewujudkan keluarga Sakinah (Studi pada BP4 KUA	Setiyo, 2017	Hasil dari penelitian ini pembinaan terhadap remaja dijalankan melalui cara bergiliran di 11 desa pada wilayah kecamatan Mrebet. Pada pelaksanaannya,	Persamaan: bimbingan berdasarkan pada ajaran-ajaran islam dimana sama-sama mewujudkan keluarga Sakinah Perbedaan: metode pendekatan yang digunakan

	Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)		KUA dibantu oleh Kecamatan Mrebet dengan pemerintah desa dan juga dengan calon pengantin melalui majelis talim.	adalah pendekatan normatif dan yuridis. cara menganalisis melalui teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, dan perbedaan pada wilayah penelitian.
4.	Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A	Agung Supra Wijaya, 2016	Jumlah ketaatan masyarakat melakukan proses mediasi masalah rendah. Penyebab inilah menjadi alasan utama belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, Kualitas hakim yang di berikan wewenang sebagai mediator masih belum merata dan hanya ada 6 hakim yang menyertakan pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) RI.	Persamaan: tujuannya sama-sama mewujudkan keluarga Sakinah dalam upaya meminimalisir perceraian. Perbedaan: lembaga diselenggarakan berbeda, pada penelitian saudara Agung melakukan penelitian di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama.
5.	Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Saentis Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara	Viki Setiawan Rambe, 2019	Keluarga yang telah memenuhi kualifikasi menjadi target petunjuk pemberian sasaran calon penerima Pemilihan peserta Program Keluarga (PKH). Penerima manfaat berdasarkan rangking kemiskinan terendah. Penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan.	Persamaan: sama-sama sebuah bentuk program bimbingan yang dilakukan oleh bagian pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia. Perbedaan: judul dan sasaran yang berbeda saudara Viki meneliti mengenai bimbingan pada program keluarga harapan upaya pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian ini bimbingan mengenai pernikahan yang sakinah, mawadah, warohma, serta meminimalisir perceraian.
6.	Peran Penyuluh Agama Islam	Asmiati, 2019	Upaya penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga	Persamaan: sama-sama mewujudkan keluarga

	Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba		sakinah di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yaitu pembinaan aspek keagamaan melalui majelis taklim khususnya ibu-ibu yang ikut dalam majelis taklim senantiasa menerima arahan dari penyuluh agama.	sakinah, membahas tugas penyuluh. Perbedaan: saudari Asmiati hanya fokus Peran penyuluh, sedangkan penulis peran KUA dalam bimbingan keluarga sakinah.
7.	Korelasi Antara Bimbingan Peranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya	Gamal Achyar dan Samsul Fata, 2018	Ditemukan bahwa bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami,	Persamaan: membahas bimbingan pernikahan Perbedaan: wilayah penelitian, teori penelitian
8.	Peran Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Emy Rosnawati, 2018	Bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif	Persamaan: salah satu peran untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan: objek penelitian berbeda
9.	Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kabupaten Kuningan Program Kampung KB	Siti Nunung Nurjannah dan Euis Susanti jurnalnya, (2018)	Kegiatan Program KB sebagian besar telah dilakukan seperti penyuluhan, pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bina Keluarga dan UPPKS. Hanya saja ditemukan beberapa kendala yang terjadi seperti kurangnya	Persamaan: program untuk meningkatkan kualitas keluarga Perbedaan: wilayah penelitian, teori penelitian dan objek penelitian.

			antusias dan pemahaman dari masyarakat dan kurangnya kerjasama antar SDM yang menjalankannya,	
10.	Peranan BKKBN Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Studi di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan)	Andre Kawulur dan Salmin Dengo, 2015	Program Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan cukup efektif, yang dilakukan selama ini memberikan manfaat yang besar manfaat bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran dalam mensejahterakan keluarga.	Persamaan: membahas mengenai peran dalam pemberdayaan kesejahteraan sosial Perbedaan: wilayah penelitian, teori penelitian dan objek penelitian.

Berdasarkan penjelasan dari peneliti-peneliti terdahulu dapat diketahui bahwa, adanya persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Penelitian diatas belum terdapatnya judul mengenai peranan dari KUA (Kantor Urusan Agama) dalam program kerjanya untuk mewujudkan keluarga sakinah, namun peneliti terdahulu lebih kepada bagaimana tugas penyuluh dan efektifitas penyelenggaraan kursus calon pengantin. Maka alasan peneliti memilih judul "Peranan Kantor Urusan Agama Pada Pelaksanaan Program Bimbingan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang" karena, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan jika KUA Cilamaya Wetan belum pernah adanya penelitian mengenai hal yang sama peneliti inginkan dan peneliti mencari tahu bagaimana peran KUA Cilamaya Wetan selain memiliki tugas dan fungsi sebagai wadah pernikahan dan rujuk namun, pelaksanaan pada program keluarga sakinah dan dalam merukunkan umat agama, masyarakat juga sangat penting untuk diketahui upaya salah satu pemberdayaan dalam membangun fondasi keluarga yang harmonis dan sakinah, mawadah, warohma.

1.5.2. Signifikasi Praktis

Penelitian ini untuk menempuh Ujian Sarjana Strata Satu Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan Politik disamping itu, diharapkan dapat digunakan sebagai renungan dan kesadaran bagi masyarakat dengan adanya pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh KUA Cilamaya Wetan. Sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bermoral, ideal dan harmonis, sehingga tidak terjadinya perselisihan didalam rumah tangga. Jika untuk KUA agar memenuhi kewajiban, tuntutan sebagai pelaksanaan dan penyuluh bimbingan, serta meberikan bimbingan konsultasi kepada masyarakat sebagaimana yang ditetapkan dalam membantu menyelesaikan kasus perselisihan dan meminimalisir angka perceraian serta, dalam melestarikan keluarga yang berkualitas. Diharapkan untuk sebagai masukan meningkatkan pelaksanaan maupun pelayanan dari pembinaan keluarga sakinah.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan: Berisikan tentang gambaran umum, fenomena yang terkait dengan topik akar masalah dan sehingga bagaimana seharusnya untuk diteliti yang meliputi dengan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Signifikansi Penelitian, Signifikansi Akademik, Signifikansi Praktis, Sistematika Penulisan.

BAB II Kerangka Teori: Berisikan tentang menjelaskan jabaran teori dipadukan dengan temuan-temuan penelitian kajian Pustaka yang bersumber dari internet, buku-buku dan lainnya yang disusun untuk pemecahan masalah yaitu meliputi dengan Perspektif Teoretik, Definisi. Kerangka Pemikiran, Asumsi Penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian: Berisikan tentang penjelasan paradigma penelitian, Metode Penelitian Kualitatif, Desain Penelitian, Sumber dan Teknik Perolehan Data, Teknik Analisis Data, Goodnesn dan Quality Criteria Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Jadwal Penelitian, Keterbatasan Penelitian.

BAB IV Pembahasan: Berisikan tentang penjelasan Gambaran Umum Objek Penelitian, Kondisi Objektif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Wetan, Visi dan Misi, Kondisi Geografis, Kondisi Pemerintahan, Keadaan Penduduk dan Sosio Religiusnya, Sarana Peribadatan dan Pendidikan, Struktur Organisasi KUA Kecamatan Cilamaya Wetan, Tugas Pokok dan Fungsi, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Peranan KUA

Pada Pelaksanaan Program Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Cilamaya Wetan, membahas hasil jabaran berdasarkan indikator peranan yaitu, Perencanaan, Analisis Perencanaan, Pengorganisasian, Analisis Pengorganisasian, Pengarahan, Analisis Pengarahan, Pengendalian, Analisis Pengendalian, kemudian disimpulkan keseluruhan indikator menjadi Kesimpulan Umum Penelitian, Faktor Penghambat dan Pendukung dari program bimbingan keluarga sakinah.

BAB V Kesimpulan: Berisikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai “Peranan Kantor Urusan Agama Pada Pelaksanaan Program Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Cilamaya Wetan” dan bentuk saran.